



PENETAPAN

Nomor 454/Pdt.P/2024/PA.ME.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MUARA ENIM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan secara elektronik atas perkara permohonan Wali adhal yang diajukan oleh:

PEMOHON, Nomor Induk Kependudukan:XXXXXXXX, Tempat dan tanggal lahir: Muara Enim, 26 Oktober 2001, Umur 23 Tahun 1 Bulan, Agama Islam Pendidikan Terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas Pekerjaan Buruh Harian lepas, Alamat Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim Nomor Handphone: XXXXXXXXXXXXXXX, alamat email: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan penetapan Wali Adhal tertanggal 20 November 2024 yang didaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dalam register perkara Nomor 454/Pdt.P/2024/PA.ME. tanggal 21 November 2024, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut:

1. Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri:
 - Ayah Pemohon
Nama : XXXXXXXXXXXXXXX
Tempat Tanggal Lahir : Lubuk Betung, 31 Maret 1972

Hal. 1 dari 16 hal. Pen. No. 155/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 52 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Bengkel Las
Tempat kediaman di : Jln XXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Lahat.

➤ Ibu Pemohon

Nama : XXXXXXXXXXXXX
Nik : XXXXXXXXXXXXX
Tempat Tanggal Lahir : Muara Enim, 22 Juni 1980
Umur : 44 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Honorer
Tempat kediaman di : Jln XXXXXXXXXXXXXXXX
Kabupaten Muara Enim

2. Pemohon bermaksud melangsungkan pernikahan dengan calon suami

Pemohon:

Nama : XXXXXXXXXXXXXXXX
Nik : 1603161811980001
Tempat Tanggal Lahir : Danau Tampang, 18 November 1998
Umur : 26 tahun
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas
Status Perkawinan :Desa XXXXXXXXXXXXXXXXKabupaten
Muara Enim;

di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim.

3. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut sudah demikian erat dan sulit untuk dipisahkan, karena telah berlangsung selama 1 Tahun;

4. Bahwa Pemohon sudah mengajukan Permohonan pernikahan di KUA Kecamatan Muara Enim, namun permohonan tersebut di tolak dengan Nomor: B- 38/ Kk.06.14.01/ PW.01/XI/ 2024 Tanggal 19 November 2024;

5. Bahwa selama ini orang tua Pemohon/keluarga Pemohon dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon, telah sama-sama mengetahui hubungan

Hal. 2 dari 16 hal. Pen. No. 155/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cinta kasih antara Pemohon dan calon suami Pemohon tersebut. Bahkan calon suami Pemohon telah meminang Pemohon, namun wali nikah Pemohon yaitu ayah kandung Pemohon tetap menolak dengan alasan bahwa Ibu Pemohon dan Wali nikah Pemohon sudah pisah ranjang kurang lebih selama 1 Tahun, sehingga sejak saat itu hubungan Pemohon dan wali nikah Pemohon menjalin hubungan yang kurang baik.

6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras melakukan pendekatan kepada wali Pemohon agar menerima pinangan dan selanjutnya menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, akan tetapi wali Pemohon tetap pada pendiriannya tidak memberi ijin dan menolak menikahkan;

7. Pemohon berpendapat bahwa penolakan wali nikah Pemohon tersebut tidak berdasarkan hukum, oleh karena itu Pemohon tetap bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami Pemohon, dengan alasan :

- a. Pemohon telah siap untuk menjadi seorang isteri, begitu pula calon suami Pemohon, telah siap untuk menjadi seorang suami serta sudah mempunyai pekerjaan dengan penghasilan Rp. 2.000.000 ,- (Dua juta dua rupiah) setiap bulan;
- b. Pemohon dan calon suami Pemohon telah memenuhi syarat-syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pemohon sangat khawatir apabila antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak segera melangsungkan pernikahan akan bertentangan dengan ketentuan hukum Islam;

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Enim memanggil wali nikah Pemohon, kemudian memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa Wali Nikah Pemohon sebagai Wali Adhal;
3. Menetapkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim sebagai Wali Hakim atas pelaksanaan pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suami Pemohon (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di muka sidang, sedangkan ayah kandung Pemohon selaku wali nikah Pemohon tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara panggilan pada tanggal 6 Desember 2024, ia telah dipanggil secara resmi, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, dan ternyata ketidakhadirannya itu tanpa ada keterangan/alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan wali adhal yang diajukannya tersebut akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa oleh karena Kuasa Hukum Pemohon adalah pengguna terdaftar, dan perkara ini terdaftar secara elektronik. Dengan demikian, persidangan perkara ini patut dilaksanakan secara elektronik (*e-litigasi*);

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat Pemohon

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, telah di nazegele, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muara Enim, telah di nazegele, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

Hal. 4 dari 16 hal. Pen. No. 155/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/ Penolakan Pernikahan atas nama Pemohon, tanggal 19 November 2024, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim, telah di nazegeben, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, (bukti P.3);

B. Saksi-saksi Pemohon;

1.-----
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 44 tahun, agama Islam, saksi adalah Ibu Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi telah bercerai dan tidak tinggal bersama lagi dengan ayah kandung Pemohon sudah sejak lama, dan sejak saat itu Pemohon tinggal dengan saksi selaku Ibu Kandung Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Ari Kurniawan, namun ayah kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah;

Bahwa saksi mengetahui, hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut adalah sudah sangat dekat;

Bahwa saksi dan Pemohon telah berusaha untuk terus menghubungi ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah namun ayah kandung Pemohon tetap saja menolak untuk menjadi wali nikah;

Bahwa saksi mengetahui, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Enim yang saat itu saksi ikut mendampingi, akan tetapi

Hal. 5 dari 16 hal. Pen. No. 155/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini belum juga berhasil;

Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya juga berstatus jejak, keduanya sama-sama telah dewasa;

Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;

Bahwa saksi mengetahui, Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa Ari Kurniawan sudah bekerja dan berkelakuan baik serta bertanggung jawab;

Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon telah memiliki pengasilan yang tetap;

2.-----
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, saksi adalah Paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan calon suaminya;



Bahwa saksi mengetahui Pemohon hendak menikah dengan calon suaminya bernama Ari Kurniawan, namun ayah kandung Pemohon menolak untuk menjadi wali nikah;

Bahwa saksi mengetahui, hubungan cinta kasih antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut adalah sudah sangat dekat;

Bahwa saksi sudah membantu Pemohon telah berusaha untuk terus menghubungi ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah namun ayah kandung Pemohon tetap saja menolak untuk menjadi wali nikah karena saat ini ayah kandung Pemohon telah kembali kepada istri pertama nya;

Bahwa saksi mengetahui, Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Enim yang saat itu saksi ikut mendampingi, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak menikahkannya dengan alasan ayah Pemohon tidak mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon;

Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan juga calon suaminya telah berusaha keras melakukan pendekatan dan/atau membujuk wali Pemohon agar menerima pinangan calon suami Pemohon dan mau menjadi wali dalam pernikahan Pemohon, tetapi hingga saat ini belum juga berhasil;

Bahwa saksi mengetahui, Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya juga berstatus jejak, keduanya sama-sama telah dewasa;



Bahwa saksi mengetahui, antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan keduanya untuk menikah;

Bahwa saksi mengetahui, Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain;

Bahwa Ari Kurniawan sudah bekerja dan berkelakuan baik serta bertanggung jawab;

Bahwa saksi mengetahui calon suami Pemohon telah memiliki pengasilan yang tetap;

Bahwa setelah Majelis Hakim memberikan pertanyaan kepada saksi-saksi tersebut diatas, Ketua Majelis memberi kesempatan kepada Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada saksi, namun Pemohon tidak mengajukan pertanyaan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, wali nikah Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut tetapi tidak menghadap di sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil secara resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim tidak bisa mendengar keterangan mengapa dan apa alasan ia tidak bersedia menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama *in casu* Pengadilan Agama Muara Enim dalam memeriksa dan memutus perkara a *quo* dan kedudukan Pemohon untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara a *quo* (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaannya menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan wali nasabnya yaitu Zulkarnain bin M.Din tidak mau menikahkan Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Ari Kurniawan tanpa alasan yang jelas, sekalipun telah di minta berulang kali oleh Pemohon untuk menjadi wali nikah namun tetap menolak menjadi wali nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat, P.1 s.d P.3, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon termasuk tempat tinggal Pemohon, sehingga bukti tersebut telah mempunyai syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon dan ayah kandung Pemohon, sehingga bukti tersebut telah

Hal. 9 dari 16 hal. Pen. No. 155/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan akta otentik, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai penolakan KUA Muara Enim untuk melangsungkan pernikahan Pemohon dengan calon suaminya dengan alasan wali nikah Pemohon menolak menikahnya, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan Pemohon dan calon suaminya tidak dapat dilangsungkan karena wali nikah Pemohon tidak bersedia menikahnya dengan calon suaminya, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg;

Menimbang, bahwa keterangan dua saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan dua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan calon suaminya serta bukti surat dan keterangan dua saksi tersebut di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan calon suaminya bernama Ari Kurniawan bin Jumron telah menjalin hubungan serius dan keduanya telah bertekad bulat dan bersepakat untuk melangsungkan pernikahan, karena sudah saling cinta mencintai;
2. Bahwa Pemohon telah membujuk ayah kandung Pemohon agar bersedia menjadi wali nikah namun ayah kandung Pemohon tetap saja menolak tanpa memberikan alasannya;

Hal. 10 dari 16 hal. Pen. No. 155/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kehendak pernikahan Pemohon dan calon suaminya telah disampaikan dan didaftarkan di KUA Kecamatan Muara Enim namun KUA tersebut menolak melangsungkan pernikahan karena walinya tidak bersedia menikahkan;
4. Bahwa Pemohon dan calon suaminya berstatus perawan dan jejer;
5. Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja dan memiliki penghasilan yang cukup serta berperilaku baik;
6. Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menjadi halangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan Pemohon dan calon suaminya adalah orang yang sudah dewasa, keduanya sudah saling mencintai dan Pemohon terbukti sudah bekerja dan berperilaku baik, sehingga alasan orang tua Pemohon menolak menjadi wali nikah/menikahkan Pemohon dan calon suaminya tidak berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 19 dan 20 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa wali nikah dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya dan wali nikah itu terdiri dari wali nasab dan wali hakim;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menentukan bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan dan dalam hal wali adhal atau enggan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada penetapan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama dalam menetapkan adhal atau tidaknya wali nasab harus didasarkan pada

Hal. 11 dari 16 hal. Pen. No. 155/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batasan 'adhal' yang benar dan alasan yang sah menurut norma hukum baik norma hukum positif atau hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada hukum positif yang secara spesifik mengatur tentang batasan dari pengertian "adhal" dan "alasan yang sah" yang dijadikan dasar menentukan "adhal atau tidaknya wali nasab", maka Majelis Hakim wajib menggali dari doktrin hukum yang sesuai dan dipandang adil untuk Pemohon, wali nasab Pemohon dan calon suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum yang terkandung dalam *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* juz 9 hal 6720 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang dimaksud "adhalnya wali" adalah sebagai berikut:

العصل: هو منع الولي المرأة العاقلة البالغة من الزواج بكفئتها إذا طلبت ذلك، ورغب كل واحد منهما في صاحبه وهو ممنوع شرعاً

Artinya: adhal adalah penolakan wali untuk menikahkan perempuan yang dibawah perwaliannya yang berakal dan sudah baliqh dengan laki-laki yang sepadan dengan perempuan itu atas permintaan perempuan tersebut dan masing-masing calon mempelai itu saling mencintai.

Penolakan yang demikian dilarang menurut syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin hukum di atas, seorang wali nasab ditetapkan sebagai wali adhal bila wali nasab tersebut menolak permintaan perempuan yang di bawah perwaliannya untuk menikahkannya dengan seorang laki-laki yang sekufu (*kafaah*) atau sepadan padahal keduanya sudah saling mencintai dan tindakan wali yang demikian dilarang dalam hukum syara';

Menimbang, bahwa berdasarkan norma-norma hukum di atas dihubungkan dengan fakta kejadian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan ayah kandung Pemohon selaku wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon yang berakal dan telah dewasa dengan calon suaminya yang seorang muslim, berakal, telah dewasa dan telah mempunyai penghasilan tetap sehingga menurut penilaian Majelis Hakim

Hal. 12 dari 16 hal. Pen. No. 155/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya sudah sekuat atau sepadan dan keduanya tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan. Dengan demikian alasan penolakan ayah kandung Pemohon untuk menjadi wali nikah Pemohon tanpa alasan yang jelas adalah penolakan yang tidak tepat dan tidak beralasan menurut hukum dan syara';

Menimbang, bahwa selain itu secara sosiologis ketidakjelasan alasan penolakan tersebut juga kurang tepat dan tidak berasalan karena alasan penolakan tersebut hanya mendasarkannya kepada keyakinan subyektif semata yang tidak jelas dasar dan sumbernya baik dalam doktrin agama maupun doktrin yang berkembang di masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim memandang alasan tersebut secara sosiologis juga tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa penolakan wali nasab Pemohon untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya kurang tepat dan tidak beralasan hukum oleh karena itu wali nasab Pemohon yang bernama Zulkarnain harus dinyatakan adhal;

Menimbang, bahwa oleh karena wali nasab Pemohon adalah adhal, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan calon suaminya diijinkan untuk melangsungkan pernikahan dan sesuai Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam *juncto* Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim yang berhak bertindak sebagai wali nikah bagi Pemohon adalah wali hakim;

Menimbang, bahwa yang dimaksud wali hakim dalam penetapan ini adalah berpedoman pada ketentuan Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim menyebutkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan (KUA) dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan ditunjuk menjadi wali hakim untuk menikahkan mempelai wanita;

Hal. 13 dari 16 hal. Pen. No. 155/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Muara Enim, maka dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, sebagai wali hakim yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon untuk bertindak sebagai wali nikah Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa dalam kaitan telah ditunjuknya wali hakim sebagai wali nikah Pemohon yang akan ditetapkan dalam diktum amar penetapan ini, Majelis Hakim perlu memberikan anjuran kepada wali hakim tersebut untuk menanyakan kembali kesediaan wali nikah Pemohon (Ayah kandung Pemohon) untuk menikahkan Pemohon dengan calon suaminya, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim, yaitu : "Sebelum akad nikah dilangsungkan Wali Hakim meminta kembali kepada Wali Nasabnya untuk menikahkan calon mempelai wanita, sekalipun sudah ada penetapan Pengadilan Agama tentang adhalnya Wali" dan "Apabila Wali Nasabnya tetap adhal, maka akad nikah dilangsungkan dengan Wali Hakim";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon a quo telah cukup alasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 14 dari 16 hal. Pen. No. 155/Pdt.P/2021/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan bahwa Wali Nikah Pemohon bernama Zulkarnain bin M.Din adalah wali adhal;
- Menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Enim, Kabupaten Muara Enim sebagai Wali Hakim bagi Pemohon untuk menikahkan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXX) dengan calon suaminya (XXXXXXXXXXXXXXXXx
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh **Aprilia Candra, S.Sy.**, sebagai Ketua Majelis, **Rezha Nur Adikara, S.H.I** dan **Achmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I** sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Ttd,

Aprilia Candra, S.Sy.,

Hakim Anggota,

Ttd,

Rezha Nur Adikara, S.H.I

Hakim Anggota,

Ttd,

Achmad Fachrudin, S.H.I, M.S.I

Panitera Pengganti,

Ttd,

Nur Siti Hafsah Al Muslim, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara pada tingkat pertama:

- PNBP : Rp 60.000,-

Hal. 15 dari 16 hal. Pen. No. 155/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Proses	:	Rp	80.000,-
▪ Panggilan	:	Rp	235.000,-
▪ Meterai	:	Rp	10.000,-
Jumlah	:	Rp	385.000,-

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Hal. 16 dari 16 hal. Pen. No. 155/Pdt.P/2021/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)